

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR : 012/HK.01.01/K/RA-03/4/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, diperlukan tim pengelola yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;

b. bahwa perlu adanya perubahan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum setelah adanya perubahan status pegawai dan penempatan PPPK Bawaslu tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.
- KETIGA** : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
- KEEMPAT** : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum menyelenggarakan fungsi:
1. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 2. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 065/HK.01.01/K/RA-03/10/2023 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pematang Reba
Pada tanggal 23 April 2024

Ketua,



DEDI RISANTO

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.

Nomor : 012/HK.01.01/K/RA-03/4/2024.

Tanggal : 23 April 2024.

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

NO	NAMA	JABATAN PADA BAWASLU KAB. INHU	TUGAS
1.	Dedi Risanto	Ketua	Pembina
2.	Dwi Apriansyah Indra	Anggota	Pembina
3.	M. Lukman Said	Anggota	Pembina
4.	Said M. Affandi	Anggota	Pembina
5.	Salestia Deni	Anggota	Pembina
6.	Suryadi	Koordinator Sekretariat	Penanggung jawab
7.	El Hadi	Analisis Hukum Ahli Pertama	Ketua
8.	Melvi Erlica	Staf Pencegahan, Parmas, dan Humas	Anggota
9.	Ardi Amsyar	Staf Pencegahan, Parmas, dan Humas	Anggota
10.	Defrianto Saputra	Staf Penanganan Pelanggaran dan Datin	Anggota
11.	Sulaiman	Staf Penanganan Pelanggaran dan Datin	Anggota
12.	Rika Yolanda	Staf SDM dan Organisasi	Anggota

Ketua,

DEDI RISANTO